



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelvin Prayitno Alias Yatno;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan, Rt. 013, Rw. 004, Kel. Maesa, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN PRAYITNO Alias YATNO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram**", yang **beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 9,31$  gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sekop sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-29/PRG/Euh.2/04/2021 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa KELVIN PRAYITNO Alias KELVIN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 15.00 Wita Atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya laporan sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong, petugas Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di Kecamatan Parigi. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wita petugas kepolisian diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kosan yang ditempati terdakwa di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi MOH. AMRINURDIN A.S. dan saksi MOHAMMAD FADLI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) buah sekop sabu ditemukan diatas meja TV di ruang tamu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat sabu (bong) ditemukan diatas salon/speaker di ruang tamu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa yang berada di Kota Palu langsung menuju Kel. Kayu Malue dan bertemu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya disamping jalan didekat perempatan Kel. Kayu Malue. Kemudian terdakwa menanyakan apakah ada bahan dan laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada orang tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

1. Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 8,0104 gram;
2. Nomor barang bukti 1998/2021/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg



**Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa KELVIN PRAYITNO Alias KELVIN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 15.00 Wita Atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya laporan sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong, petugas Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di Kecamatan Parigi. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wita petugas kepolisian diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kosan yang ditempati terdakwa di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi MOH. AMRINURDIN A.S. dan saksi MOHAMMAD FADLI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) buah sekop sabu ditemukan diatas meja TV di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat sabu (bong) ditemukan diatas salon/speaker di ruang tamu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa yang berada

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Palu langsung menuju Kel. Kayu Malue dan bertemu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya disamping jalan didekat perempatan Kel. Kayu Malue. Kemudian terdakwa menanyakan apakah ada bahan dan laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada orang tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti : Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 8,0104 gram dan Nomor barang bukti 1998/2021/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg*



Bahwa terdakwa KELVIN PRAYITNO Alias KELVIN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 11.00 Wita Atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya laporan sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong, petugas Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di Kecamatan Parigi. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wita petugas kepolisian diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kosan yang ditempati terdakwa di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi MOH. AMRINURDIN A.S. dan saksi MOHAMMAD FADLI. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) buah sekop sabu ditemukan diatas meja TV di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat sabu (bong) ditemukan diatas salon/speaker di ruang tamu.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa yang berada di Kota Palu langsung menuju Kel. Kayu Malue dan bertemu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya disamping jalan didekat perempatan Kel. Kayu Malue. Kemudian terdakwa menanyakan apakah ada bahan dan laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada orang tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;



- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di kamar terdakwa di rumah kosan di Jl. Ampera Rt. 11 Rw. 003 Kel. Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu yang terdakwa miliki. Kemudian terdakwa memasukan sabu kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar kaca pirek tersebut dengan korek api gas agar sabu tersebut meleleh dan melekat di kaca pirek. Selanjutnya terdakwa menyambungkan kaca pirek tersebut ke salah satu pipet sedotan yang berada di Bong kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan korek api dan terdakwa menghirup salah satu pipet sedotan seperti menghisap rokok dan terdakwa menghisap berulang-ulang kali sehingga sabu yang berada dalam kaca pireks habis. Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan Kembali paket sabu diatas meja TV di atas meja tamu di ruangan tamu dan kaca pireks beserta alat hisap (bong) di atas salon/speaker dalam ruang tamu namun untuk korek api gas terdakwa simpan di atas meja TV di ruang tamu kemudian diambil istri terdakwa untuk membakar sampah di belakang rumah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti : Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 8,0104 gram dan Nomor barang bukti 1998/2021/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Instalasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik No. Spesimen : 11/22/01/2021 atas nama KELVIN PRAYITNO Als YATNO pada tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium dan Ni Putu Puspa Sari, Amd.AK selaku Pemeriksa melalui pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan **Positif (+)** mengandung narkoba *METHAMPHETAMINE, AMPHETAMANI*;

- Bahwa terdakwa dalam **setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **PUTU SAPUTRA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama dengan tim Satnarkoba Res Parimo beranggotakan salah satunya yaitu saksi HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu, bertempat di Jalan Ampera Rt.11 Rw. 003 Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, yang mana atas barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV yang ada di dalam ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas salon/spiker yang ada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan proses pengeledahan juga dsaksikan oleh dua masyarakat sipil yaitu Ketua RT atas nama MOH. AMRINURDIN A.S dan masyarakat atas nama MOHAMMAD FADLI;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui keseluruhan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang bertempat tinggal di kelurahan Kayu Malue dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual kembali;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa menjual narkoba yang diduga jenis sabu baru 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto ±9,31 gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu, adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi **HENDRA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama dengan tim Satnarkoba Res Parimo beranggotakan salah satunya yaitu saksi I PUTU SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, bertempat di Jalan Ampera Rt.11 Rw. 003 Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, yang mana atas barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV yang ada di dalam ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas salon/spiker yang ada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penggeledahan juga dsaksikan oleh dua masyarakat sipil yaitu Ketua RT bernama MOH. AMRINURDIN A.S dan masyarakat bernama MOHAMMAD FADLI;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui keseluruhan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang bertempat tinggal di kelurahan Kayu Malue dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwamenjual narkotika yang diduga jenis sabu baru 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 9,31$  gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu, adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Tim Satnarkoba Res Parimo beranggotakan diantaranya yaitu saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu, bertempat di Jalan Ampera Rt.11 Rw. 003 Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, yang mana atas barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV yang ada di dalam ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas salon/spiker yang ada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan proses penggeledahan juga dsaksikan oleh dua masyarakat sipil yaitu Ketua RT bernama MOH. AMRINURDIN A.S dan masyarakat bernama MOHAMMAD FADLI;
- Bahwa atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bertempat tinggal di kelurahan Kayu Malue yang mana oleh warga sekitar daerah itu dikenal dengan nama panggilan PAPA AYU dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, diawali dengan Terdakwa melakukan pemesanan melalui handphone kepada PAPA AYU, kemudian Terdakwa janji untuk menganbil narkotika yang diduga jenis sabu tersebut disebuah perempatan di Kelurahan Kayumalue. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Palu dan menemui orang tersebut, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta), dan saat itu juga orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone PAPA AYU tersebut dari rekan sopir Terdakwa yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang yang digunakan untuk membeli narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bunta, yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan telah memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan yang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta) adalah uang pribadi Terdakwa yang saya kumpul selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sekitar 0,5 (nol koma

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba yang diduga jenis sabu baru 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti : Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 8,0104 gram dan Nomor barang bukti 1998/2021/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen : 11/22/01/2021 atas nama KELVIN PRAYITNO Als YATNO pada tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium dan Ni Putu Puspa Sari, Amd.AK selaku Pemeriksa melalui pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan **Positif (+)** mengandung narkoba **METHAMPHETAMINE, AMPHETAMANI**;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 9,31$  gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop sabu;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Tim Satnarkoba Res Parimo beranggotakan diantaranya yaitu saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, bertempat di Jalan Ampera Rt.11 Rw. 003 Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, yang mana atas barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV yang ada di dalam ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas salon/spiker yang ada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penggeledahan juga dsaksikan oleh dua masyarakat sipil yaitu Ketua RT bernama MOH. AMRINURDIN A.S dan masyarakat bernama MOHAMMAD FADLI;



- Bahwa atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bertempat tinggal di kelurahan Kayu Malue yang mana oleh warga sekitar daerah itu dikenal dengan nama panggilan PAPA AYU dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual kembali;
  - Bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 10 (sepuluh) gram;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba yang diduga jenis sabu baru 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti : Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 8,0104 gram dan Nomor barang bukti 1998/2021/NNF habis untuk pemeriksaan;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen : 11/22/01/2021 atas nama KELVIN PRAYITNO Als YATNO pada tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium



dan Ni Putu Puspa Sari, Amd.AK selaku Pemeriksa melalui pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan **Positif (+)** mengandung narkoba **METHAMPHETAMINE, AMPHETAMANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Tim Satnarkoba Res Parimo beranggotakan diantaranya yaitu saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, bertempat di Jalan Ampera Rt.11 Rw. 003 Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, yang mana atas barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV yang ada di dalam ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas salon/spiker yang ada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bertempat tinggal di kelurahan Kayu Malue yang mana oleh warga sekitar daerah itu dikenal dengan nama panggilan PAPA AYU dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana atas narkoba yang diduga jenis shabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 8,0301 gram diberi nomor barang bukti 1997/2021/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,0060 gram diberi nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:904/NNF/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur *membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (2)** Undang-Undang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 9,31$  gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN PRAYITNO Alias YATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±9,31 gram (dalam berat netto menjadi 8,0301 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sekop sabu;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Prg



R. Heru Santoso, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H. |